



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Sukajati, Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai:
PENGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, Status Kawin, Agama Kristen, Agama Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor Register perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 19 Februari 2021, telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada September 2002 (September tahun dua ribu dua) di Gereja Kristen Kebenaran – Jemaat Rajawali – Jakarta;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang lahir di Jakarta tahun 2005 berdasarkan Akta Kelahiran anak Pengugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia dari tahun 2002 (dua ribu dua) sampai dengan 2009 (dua ribu Sembilan) membina rumah tangga di Bandung ;
5. Bahwa pada awal tahun 2010 (dua ribu sepuluh) mulai terjadi perselisihan, pada mula-mula perselisihan terjadi terhadap masalah kecil kemudian semakin lama menjadi besar ;
6. Bahwa dikarenakan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan satu ranjang lagi sejak tahun 2010 (dua ribu sepuluh) hingga sekarang ;
7. Bahwa dari sejak tahun 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami isteri ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dalam rangka mempertahankan pernikahan namun perselisihan masih terus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak baik jika diteruskan untuk dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat dan akan berdampak terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan** alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya ialah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menerima Gugatan dari Penggugat dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX / K / 2002 tertanggal November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkan dan mendaftarkan perceraian ini dalam Register yang disediakan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 22 Februari 2021, 3 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat setelah dipanggil beberapa kali melalui relaas panggilan dan Tergugat sendiri yang menandatangani relaas panggilan tersebut, maka sesuai dengan pasal 27 PP Nomor : 9 tahun 1975 jo UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Tergugat tidak pula datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan maka dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat mau berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat isinya dibenarkan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 yang telah diberikan materai cukup, yang kesemua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama PENGUGAT diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lim Sai Loei, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Lahir di Jakarta 2005 anak kesatu laki-laki dari suami istri ; Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/DP/1972 atas nama PENGUGAT, Lahir di Jakarta 1972, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/K/2002 perkawinan Antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang menikah pada November 2000, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah / Janji yaitu ;

1. Saksi Umi Ekawaty, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja Saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih ditahun 2002 dan menikah di Jakarta
- Bahwa, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun sudah berpisah rumah, dimana Tergugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd



- Bahwa, dahulu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan keluarganya di Bandung dan Tergugat tinggal di Sumedang
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat tahun 2010 dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Trini Komariah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja Saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat; Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih tahun 2002 dan menikah di Jakarta;
- Bahwa, dahulu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan keluarganya di Bandung dan Tergugat tinggal di Sumedang;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Anak Pertama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun sudah berpisah rumah, dimana Tergugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat sudah \pm 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat di rawat dan di biayai oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak pernah membiayai Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Manajer di Perusahaan Bakery, sedangkan Tergugat sepengetahuan Saksi kerjanya serabutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat juga tidak pernah menengok ataupun mengunjungi nak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan risalah panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd tanggal 22 Februari 2021, 3 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021 dan Tergugat sendiri yang menandatangani surat relaas panggilan tersebut; _

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil menurut hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut tidak juga datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek (pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama tama harus dipertimbangkan adalah apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, didapati apa yang menjadi pokok tuntutan (Petitum) yaitu putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sejak tahun 2010 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang, Tergugat juga tidak pernah menafkahi dan membiayai Penggugat dan anak Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan ada pula fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen di Jakarta pada tahun sekitar tahun 2000 an dan telah dicatatkan dan diterbitkan Akta Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 September 2000 yang dilangsungkan di Gereja Kristen Kebenaran dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada tanggal 29 November 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 792 / K / 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi atas nama Tergugat (Tergugat) dan Lim, Penggugat (Penggugat), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut adalah sah karena telah dilakukan menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tempat tinggal (kediaman) Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yaitu bertempat tinggal di Dusun Cipacing Rt. 19 Rw. 05 Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, sehingga berdasarkan pasal 1 huruf b dan c jo pasal 20 ayat 1 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyebutkan ; gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sejak tahun 2010 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga sekarang, Tergugat juga tidak pernah menafkahi dan membiayai Penggugat dan anak Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi Umi Ekawaty dan saksi Trini Komariah yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi dimana karena Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal bersama, karena Tergugat sudah pergi meninggal Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah menengok ataupun menjenguk Penggugat ataupun anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menafkahi dan membiayai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil maupun Materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah sebagaimana layaknya kewajiban seorang suami dan seorang kepala rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi bagi suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga hingga tujuan yang didambakan dalam suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi dan sulit untuk diwujudkan dan hanya akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi kebahagiaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil – dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan cukup alasan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada point 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P-5 (Kutipan Akta Perkawinan), yang tercatat di Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada :

- Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dilakukan pencoretan dari buku register perkawinan yang sedang berjalan dan mencatatkan perceraian ini dalam Register perceraian yang disediakan untuk itu dan dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Tergugat berada dipihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX / K/ 2002 tertanggal November 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi **"Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada :
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencoret dalam buku register yang disediakan untuk itu dan Dinas Kependudukan dan mencatatkan serta mendaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraiannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 oleh kami **Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Meniek Emelinna**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuputty, S.H., M.H. dan Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Seravina Apriliany, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

Panitera Pengganti

SERAVINA APRILIANY, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses :Rp. 75.000,00;
3. Panggilan :Rp.525.000,00;
4. PNBP :Rp. 20.000,00;
5. Redaksi :Rp. 10.000,00;
6. Materai :Rp. 10.000,00;
7. Sumpah :Rp. 20.000,00;
- Jumlah : Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Smd